

Nomor : 038/PM.00.02/K.BB-07/01/2024

Pangkalpinang, 13 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
9. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
11. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih:

- B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehubungan dengan hal diatas maka kami Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau KPU Kota Pangkalpinang agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Agar dapat mensosialisasikan jenis surat suara pemilihan umum tahun 2024;
- b. pemilih meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT dan anomali ditandai di sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;
- c. pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar didalam DPK
- d. penyampaian DPTb Per-TPS kepada KPPS Paling lambat 1(satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- e. Berkoordinasi dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan sinkronisasi data pemilih non KTP elektronik

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


KETUA,
IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Arsip